



P U T U S A N

Nomor : 701/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap	: Sholik Bin Wakidi
Tempat lahir	: Malang
Umur / Tanggal lahir	: 41 tahun/19 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Dusun Mulyosari RT.31 RW.09 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab.Malang
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 701/Pid.B/2015/PN.Kpn, tertanggal 22 Nopember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 701/Pid.B/2015/PN.Kpn. tanggal 25 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Requisitoir Jaksa / Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sholik Bin Wakidi bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sholik Bin Wakidi dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP merk Venera warna putih
 - 2(dua) buah buku tulis berisi tulisan rekapan nome togel
 - 1(satu) bendel kupon judi togel
 - 1(satu) lembar sobekan kupon togel
 - 3(tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan nomer togel
 - 1(satu) buah bolpoint warna hitam
 - 1(satu) buah bolpoint warna birudirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa SHOLIK Bin WAKIDI pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat didalam rumah terdakwa di RT.31 RW.09 Desa Harjokuncaran Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja telah mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa SHOLIK Bin WAKIDI merangkap sebagai pengecer perjudian jenis togel yang mana terdakwa menerima tombokan judi dari para penombok yang dating kerumah terdakwa serta juga menerima penjualan melalui SMS nomor-nomor judi Togel dari para pembeli/penombok melalui Handphone/HP miliknya, dimana terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel hasil penjualan dari para penombok lalu disetorkan kepada BENDUNG (DPO) terdakwa sebagai pengecer yang setiap minggunya dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu yang setiap kali putaran terdakwa mendapat omzet berkisar sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bilamana para penombok memasang nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka togel cocok mendapatkan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka cocok mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian terdakwa ditangkap ketika selesai melayani pembeli dirumahnya dan oleh petugas Polisi diamankan barang bukti berupa : 1(satu) buah HP merk Venera warna putih, 2(dua) buku tulis berisi tulisan rekapan nomor togel, 1(satu) bendel kupon judi togel, 1(satu) lembar sobekan kupon tegel, 3(tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel, 1(satu) buah bolpoint warna hitam, 1(satu) buah bolpoint warna biru dan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa, dimana terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 701/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. CANDRA WISNU.

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dsn. Mulyosari RT.31 RW.09 Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan judi togel.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi menindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi selesai merekap nomor togel.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi 2. JOKO TRI LAKSONO

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dsn. Mulyosari RT.31 RW.09 Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan judi togel.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi menindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi selesai merekap nomor togel.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dsn. Mulyosari RT.31 RW.09 Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan judi togel.
- Bahwa benar, terdakwa sebagai pengecer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi selesai merekap nomor togel.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merk Venera warna putih
- 2(dua) buah buku tulis berisi tulisan rekapan nome togel
- 1(satu) bendel kupon judi togel
- 1(satu) lembar sobekan kupon togel
- 3(tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan nomer togel
- 1(satu) buah bolpoint warna hitam
- 1(satu) buah bolpoint warna biru
- Uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dsn. Mulyosari Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, telah melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa Sholik Bin Wakidi dan telah sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa dengan sengaja menawarkan judi dengan sebagaimana fakta persidangan yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara : penombok memasang nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka togel cocok mendapatkan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka cocok mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adanya hal penting yang menjadi dasar / inti perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidak yaitu adanya perjudian itu ditawarkan atau judi tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika atas perkara a quo, ternyata adanya niat terdakwa melakukan judi tersebut adalah untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut; sehingga dengan demikian adanya pengertian dari unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi tersebut dan orang lain dapat mengikutinya.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merk Venera warna putih
- 2(dua) buah buku tulis berisi tulisan rekapan nome togel
- 1(satu) bendel kupon judi togel
- 1(satu) lembar sobekan kupon togel
- 3(tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan nomer togel
- 1(satu) buah bolpoint warna hitam
- 1(satu) buah bolpoint warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sholik Bin Wakidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum, untuk melakukan permainan judi* sebagaimana dakwaan tunggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah HP merk Venera warna putih
 - 2(dua) buah buku tulis berisi tulisan rekapan nome togel
 - 1(satu) bendel kupon judi togel
 - 1(satu) lembar sobekan kupon togel
 - 3(tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan nomer togel
 - 1(satu) buah bolpoint warna hitam
 - 1(satu) buah bolpoint warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016, oleh kami Arief Karyadi, SH.,MHum., selaku Ketua Majelis Hakim, Handry Argatama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellion,SH.,S.Fil.,MH., dan Tenny Erma Suryathi,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua berserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karminah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Tri Widodo,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Handry Argatama Ellion, SH.,S.Fil., MH.

Arief Karyadi, SH.M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Panitera pengganti

Karminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)